



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hermalinda, bertempat tinggal di Dusun III Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, memberikan kuasa kepada Riki Yuniagara, S.H.I., M.H., dan Zulkifli, S.H., Para Advokat pada Kantor RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Amaliah No. 97, Dusun Cut Meutia, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register Nomor W1-U22/17/Hk.02/8/2022 tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Samsuardi alias Juragan, bertempat tinggal di Gampong Sapek, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H.I., CIL, Khairil Anwar, S.H., dan Darfikah, S.Sy., Para Advokat pada kantor Law Office Muzakir87 & Partners beralamat di Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan register Nomor W1-U22/43/Hk.02/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR-DASAR GUGATAN

Adapun dasar-dasar serta alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
2. Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, Tergugat telah menduduki dan menguasai tanah sengketa a quo tanpa seizin Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menguasai tanah a quo dengan cara membersihkan (*stecking*) lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskafator dengan cara menebang tanaman yang ada diatasnya yang ditanami oleh Penggugat antara lain berupa pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya sehingga tanaman-tanaman tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipanen lagi dan setelah semua tanaman yang berada di atas lahan objek sengketa a quo tersebut ditebangi/dibersihkan, oleh Tergugat selanjutnya melakukan pembibitan dan penanaman pohon kelapa sawit di atas tanah a quo seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
4. Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perbuatan Tergugat tersebut hingga ke pengadilan dan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengrusakan terhadap objek tanah a quo yang merupak milik Penggugat dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pid/2018 tertanggal 25 April 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 179/PID/2017/PT.BNA, tertanggal 5 Desember 2017 jo Putusan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Mbo tertanggal 12 Oktober 2017;

5. Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani masa hukuman atas putusan tersebut di atas, Tergugat masih menguasai objek tanah *a quo* milik Penggugat dengan cara melakukan pemagaran dan Tergugat masih mengambil buah kelapa sawit ditanah objek *a quo* sehingga Penggugat terhalang untuk memasuki dan menguasai tanah objek *a quo* yang merupakan tanah milik Penggugat sendiri;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang dimaksud di atas, Penggugat melaporkan kembali perbuatan Tergugat yang masih menguasai objek tanah *a quo* di Polda Aceh dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/265/IX/YAN.2.5/2020 SPKT tertanggal 29 September 2020 dan Tergugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana penyerobotan lahan terhadap objek tanah *a quo* milik Penggugat sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan perbuatan yang sama sekali tidak beriktikad baik dan menunjukkan penguasaan objek *a quo* secara melawan hukum oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat;
8. Bahwa berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari terhadap objek *a quo* karena penguasaan tanpa hak secara melawan hukum oleh Tergugat serta tanpa seizin Penggugat dengan perbuatan-perbuatan iktikad tidak baik sebagaimana yang disebutkan di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dilakukan tindakan sementara (provisionil) berupa memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan kegiatan di atas tanah objek *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh hingga perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
2. Bahwa tanah *a quo* awalnya merupakan milik dari ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Rustam yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/3-JP/1977 tanggal 15 Agustus 1977 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kuala M. Amin. M.BA yang kemudian diwariskan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menggadaikan, menyewakan ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak manapun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, Tergugat telah menduduki dan menguasai tanah sengketa *a quo* tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menguasai tanah *a quo* dengan cara membersihkan (stecking) lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskafator dengan cara menebang tanaman yang ada diatasnya yang ditanami oleh Penggugat antara lain berupa pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya sehingga tanaman-tanaman tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipanen lagi dan setelah semua tanaman yang berada di atas lahan objek sengketa *a quo* tersebut ditebangi/dibersihkan, oleh Tergugat selanjutnya melakukan pembibitan dan penanaman pohon kelapa sawit di atas tanah *a quo* seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
6. Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perbuatan Tergugat tersebut hingga ke pengadilan dan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengrusakan terhadap objek tanah *a quo* yang merupakan milik Penggugat dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pid/2018 tertanggal 25 April 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 179/PID/2017/PT.BNA, tertanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Mbo tertanggal 12 Oktober 2017;

7. Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani masa hukuman atas putusan tersebut di atas, Tergugat masih menguasai objek tanah *a quo* milik Penggugat dengan cara melakukan pemagaran dan Tergugat masih mengambil buah kelapa sawit ditanah objek *a quo* sehingga Penggugat terhalang untuk memasuki dan menguasai tanah objek *a quo* yang merupakan tanah milik Penggugat sendiri;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang dimaksud di atas, Penggugat melaporkan kembali perbuatan Tergugat yang masih menguasai objek tanah *a quo* di Polda Aceh dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/265/IX/YAN.2.5/2020 SPKT tertanggal 29 September 2020 dan Tergugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana penyerobotan lahan terhadap objek tanah *a quo* milik Penggugat sebagaimana surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
9. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan, Penggugat telah beriktikad baik dengan memperingatkan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan agar dengan sukarela segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek *a quo* kepada pihak Penggugat melalui surat tertanggal 10 September 2020, namun tetap tidak diindahkan/dihiraukan oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan tindakan penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini (tahun 2022) dan Tergugat telah mendapat keuntungan dari penguasaan tanpa hak terhadap objek *a quo* adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tindakan tersebut dikualifisir merupakan bentuk tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), sehingga tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tindakan Tergugat dengan menguasai tanah milik Penggugat dengan secara melawan hak adalah sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka efek perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



perdata ke Pengadilan Negeri Suka Makmue guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap-tiap Pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatannya;
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat selama 14 (empat belas) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2022 tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan tidak dapat mendayagunakan objek tanah miliknya tersebut serta tidak dapat menikmati hasil dari tanaman yang ada diatasnya yang ditanami oleh Penggugat antara lain berupa pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya karena tanaman-tanaman tersebut telah dirusak, ditebang oleh Tegugat dan tidak dapat dipanen lagi oleh Penggugat. Akibat dari ulah Tergugat, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang seharusnya tidak timbul apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan objek tanah *a quo*;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa selain menanggung kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa kerugian atas manfaat dari hasil tanaman pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya di atas tanah objek *a quo* yang sudah ditebang oleh Tergugat selama 14 (empat belas) tahun terakhir dimulai sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Untuk itu, Tergugat harus mengganti kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketaatan Tergugat terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka layak dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



patut menurut hukum agar hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan dibacakan;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup (bukti autentik) sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 HIR, maka cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;
16. Bahwa gugatan ini timbul akibat ulah Tergugat yang tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka wajar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

II. PETITUM

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas dan kegiatan di atas tanah objek *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh hingga perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;

3. Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya serta siapapun yang menguasai dan menempati tanah objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE. (i.c. Penggugat), yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libeel*)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang menjadi objek perbuatan melawan hukum adalah TANAH yang tereletak di Gampong//desa Leung Teuku Ben Kecamatan Kuala Kesisir Kabapten. Nagan Raya, namun dalam uraian dalil gugatannya tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran objek perkara sama sekali, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat kabur *Obscuur Libeel*. Jadi sudah harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Tuntutan Ganti Kerugian Tidak Terperinci

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 Penggugat dalam surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara tentang ganti kerugian Materil tidak jelas dan kabur, karena hanya menyebutkan pohon Durian, pohon Rambutan, pohon Jati dan pohon-pohon lain-lainnya selama 14 tahun, dan tidak menyebutkan berapa jumlah batang pohon durian, pohon Rambutan, pohon Jati dan pohon-pohon lainnya.

Dalam tuntutan ganti rugi Materil semuanya harus jelas berapa jumlah batang pohon Duiran, pohon Rambutan, pohon jati demikian juga dengan hasil panen pertahun dari pohon Durian dan pohon Rambutan dan keuntungan yang dapat secara riil/nyata setiap tahunnya, demikian juga berapa harga pohon jati perbatang, maka demikian juga dengan Tuntutan Ganti kerugian Immateril maka oleh karena gugatan Perbuatan melawan hukum tidak terperinci.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



Hal ini sesuai dengan Kaedah **Yurisprudensi MARI Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** yang menyatakan “ **Ganti rugi baru dapat di kabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian**”

Maka tidak patut menurut keadilan untuk kabulkan, sehingga oleh karenanya sudah sepatunya dinyatakan gugatan penggugat nomor :2/Pdt.G/2022/PN-Skm ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Subjek

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat hanya mengugat Tergugat (Samsuardi alias Juragan) Namun dalam perkara ini Tergugat mendapatkan tanah objek perkara dari ADI HUSEN JUNED pada tahun 2009.dengan cara semula disewakan kepada tergugat kemudian pada tahun itu juga di gadaikan kepada tergugat selama 3 (tiga) tahun dan sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tidak pernah ditebus oleh Adi Husen Juned pada Tergugat, Jadi dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang Adi Husen Juned memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek sengketa, sehingga sudah seharusnya di tarik sebagai Tergugat karena Adi Husen Juned adalah orang yang mengadaikan objek sengketa kepada Tergugat yang mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak/subjek, maka sudah seharusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam permohonan provisi pada angka 1,2,3 dan 4 yang mengatakan tergugat membersihkan lahan tanah objek sengketa seluas 26.450 (Dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh) meter persegi dengan cara membersihkan (*stecking*) dengan menebang semua pohon durian Rambutan, jati dan pohon-pohon lainnya sehingga tanaman tersebut menjadi rusak. dst.....?

Bahwa tidak benar Tergugat membersihkan tanah objek sengketa dengan menebang/menumbangkan pohon Durian, Rambutan, Jati dan pohon-pohon lainnya, tetapi tergugat membersihkan lahan kebun sawit milik Tergugat tersebut tidak ditemukan pohon Durian, pohon Rambutan dan pohon Jati serta tanaman-tanaman lainnya, yang ada pohon kayu besar yang saat itu sudah menjadi hutan.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4, 5, 6, 7 dan 8 yang di jadikan alasan dalam gugatan provisinya yang meminta pada Majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas dan kegiatan diatas tanah objek *aquo* (sengketa) adalah sangat tidak beralasan hukum karena:
 - Tergugat melakukan kegiatan dan aktivitas atas tanah objek sengketa berupa kebun sawit milik Tergugat;
 - Tergugat menikmati hasil tanaman sawit yang Tergugat tanam sejak tahun. 2016 sampai dengan sekarang, yang merupakan milik Tergugat, bukan milik Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah menikmati dari hasil kebun Durian, Rambutan, dan pohon Jati serta tanaman-tanaman lainnya milik penggugat;
 - Tindakan Tergugat tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan provisi dari penggugat tidak ada faktanya yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat karena pohon sawit yang ada diatas tanah objek sengketa adalah bukan milik penggugat, tetapi milik Tergugat sehingga berhak tergugat untuk menikmati hasilnya. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan provisi di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam Eksepsi dan jawaban dalam Provisi serta dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa jawaban dalam Eksepsi dan provisi tersebut di atas ini merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini bila terdapat persamaan;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 dan 2 dalam pokok perkara tentang tanah objek sengketa seluas 26.450 (Dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan sertifikat nomor : 308 tahun 2012 yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dimana sebelumnya penggugat mendapatkan berdasarkan warisan dari ayah kandungnya yang dibeli dari alm. Rustam tahun 1977 adalah tidak benar, dan Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- 3.1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang Tergugat dapatkan dengan cara pertama menyewa dan tidak lama kemudian tanah objek sengketa tersebut di gadaikan oleh ADI HUSEN JUNED kepada Tergugat dari tahun 2009 dengan lama masa gadai 5 tahun, dengan luas tanah 2,5 (dua koma lima hektar ktrang 2 rante, terletak di **Desa/Gampong Suak Layang?** Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya, bila tidak ditebus daam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka tanah tersebut menjadi milik tergugat. namun yang sampai dengan sekarang ini tanah tersebut tidak pernah ditebus kembali oleh Adi Husen Juned.
- 3.2. Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 2009 terus tergugat kuasai dengan cara membuat pembibitan sawit dan tidak ada satu orang pun yang datang melarang tergugat untuk mengusahakan tanah objek sengketa tersebut, namun tanpa sepengetahui tergugat, penggugat secara diam-diam mengurus pembuatan sertifikat, dan sebagaimana diketahui setiap proses penguluaran sertifikat pasti dilakukan pengukuran terhadap objek yang dimohonkan penerbitan sertifikat dan selama tergugat kuasai tanah objek sengketa tidak ada satu orangpun baik dari kepala desa kadus atau orang yang memiliki tanah yang berbatas langsung dengan terugat dan atau petugas pengukuran tanah yang dimohonkan sertifikat datang kelokasi tanah objek sengketa dan tergugat pasti tahu, namun tiba-tiba penggugat sudah memiliki sertifikat hal sungguh sangat janggal dalam proses penerbitan sertifikat hak milik nomo 308 nama penggugat tahun 2012.
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 3 dalam pokok perkara yang mengatakan Penggugat tidak pernah mengadaikan, menyewakan ataupun menjual tanah objek sengketa kepada pihak manapun. Bahwa setahu tergugat tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Adi Husen Juned yang didapatkan dari warisan orang tuanya, jadi Tergugat sudah tepat dan benar menyewa dan menerima gadai tanah dari Adi Husen Juned kecuali tanah tersebut tanah Penggugat. Jadi tidak benar kalau penggugat mengatakan tanah objek sengketa itu tanah milik Penggugat;
5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 4 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, tergugat telah menduduki dan menguasai tanah sengketa a quo tanpa

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



seizin Penggugat. Bahwa dalil gugatan pengugat tersebut adalah salah dan keliru karena tanah objek sengketa itu milik Adi Husen Juned jadi tidak perlu meminta izin pada Penggugat, Jadi tergugat sudah tepat dan benar menguasai tanah objek sengketa meminta dan membuat kesepakatan dengan Adi Husen Juned kecuali tanah objek sengketa milik Penggugat;

6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 5 dalam pokok perkara yang mengatakan tergugat menguasai tanah a quo dengan cara membersihkan (*stecking*) lahan dengan menggunakan alat berat jenis excavator dengan cara menebang tanaman yang ada diatasnya yang ditanami oleh Penggugat antara lain pohon Durian, pohon Rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipanen lagi.

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut yang menyatakan ada tanaman pohon Durian, pohon Rambutan, pohon Jati dan tanamaan-tanaman lainnya adalah tidak benar, yang benar saat setelah tergugat dan menerima gadai dari Adi Husen Juned diatas tanah objek sengketa tidak ada pohon Durian, Rambutan dan pohon Jati tetapi yang ada pohon kayu yang sudah mati dan selebihnya adalah hutan semak belukar dan objek sengketa tergugat bersihkan atas izin dari Adi Husen Juned karena itu tanah miliknya.

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 6 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perbuatan tergugat hingga ke pengadilan dan tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pengrusakan terhadap objek a quo dst.....

Bahwa dalil penggugat yang mengatakan penggugat telah melakukan upaya untuk menghentikan perbuatan tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah penggugat tanpa ada upaya pendekatan secara musyawarah terlebih dahulu Penggugat langsung membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman di atas objek sengketa terhadap Tergugat sehingga sampai ke pengadilan;

8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 7 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa setelah tergugat menjalani masa hukuman atas putusan tersebut tergugat masih menguasai objek a quo milik Penggugat dengan cara melakukan pemagaran dan tergugat masih mengambil buah kelapa sawait diatas tanah a quo sehingga penggugat



terhalang untuk memasuki dan menguasai tanah objek *a quo* yang merupakan tanah milik Penggugat.

Bahwa apa yang di dalil oleh penggugat tersebut adalah tidak benar tanah objek sengketa milik Penggugat karena Tanah itu sekarang milik Tergugat yang tergugat dapat dari Adi Husen Juned dengan cara pertama menyewakan tidak lama kemudian di gadaikan pada Tergugat selama 3 (tiga) tahun, dan apabila lewat 3 (tiga) tahun tidak ditebus, maka tanah tersebut menjadi milik tergugat, maka oleh karena itu tergugat berhak penuh untuk menguasai tanah objek sengketa dan memetik hasil kebun sawit yang tergugat tanam diatasnya;

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 8 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa atas perbuatan tergugat Penggugat telah melaporkan kembali perbuatan tergugat yang menguasai objek tanah *a quo* di Polda Aceh atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan terhadap objek *a quo* milik Penggugat pada tanggal 29 September 2020 dst.....!

Bahwa apa yang di dalilkan tentang laporan tersebut sampai saat ini sudah berjalan waktu lebih 2 (dua) tahun tidak ada perkembangannya karena perkara tersebut sudah *nebis in idem* karena pada tahun 2018 sudah pernah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, bagaimana mungkin perkara yang sama dapat di putuskan kedua kalinya hal ini sangat bertentangan dengan hukum.

10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 9 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa Penggugat telah beritilad baik memperingatkan Tergugat secara lisan maupun tulisan agar dengan sukarela segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek *a quo* kepada pihak penggugat.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat tersebut diatas adalah tidak benar, karena kalau Penggugat beritikad baik jauh sebelum perkara ini diajukan tentunya akan di selesaikan dengan musyawarah, tetapi pada tahun 2017 Penggugat telah melaporkan tergugat pengrusakan dan penyerobotan lahan sehingga tergugat harus mendekam di dalam penjara selama satu tahun sedangkan Adi Husen Juned yang mengalihkan tanah objek sengketa tidak dilaporkan, jadi tidak mungkin Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat kecuali Penggugat mau mengganti biaya-biaya yang telah tergugat keluarkan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Adi Husen Juned harus ditarik dalam perkara ini sehingga masalah ini menjadi terang.

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



11. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 10 dan 11 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa selama 14 (empat belas) tahun secara tanpa hak dst.....! adalah tidak benar, karena Tergugat tidak menguasai tanah hak milik Penggugat tetapi Tergugat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut adalah berdasarkan Gadai dari Adi Husen Juned, Jadi tidak ada orang lain yang dirugikan apa lagi Penggugat karena Tergugat tidak mengambil tanah Penggugat. Jadi oleh karenanya tidak berdasar hukum kalau Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena :

- **Batas-atas objek sengketa tidak jelas/Kabur.**

Penggugat dalam gugatan Perbuatan melawan Hukum nomor 2/Pdt.G/20122/PN-Skm tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa sehingga menurut penggugat tergugat telah mengambil lahan milik penggugat secara melawan hukum.

- **Penggugat hanya menyebutkan letak objek sengketa;**

Bahwa dalam gugatan penggugat tersebut hanya menyebutkan letak objek sengketa yaitu di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, kalau demikian halnya sungguh sangat tidak jelas karena tanah yang ada di gampong Lueng Teuku Ben bukan hanya milik Penggugat semata, tetapi banyak tanah-tanah milik orang lain.

Jadi oleh karena itu tidak sesuai dengan bunyi Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap-tiap pemilik kebendaan berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengambilan kebendaan itu dalam keadaan beradanya:

Bahwa ketentuan ini sangat jelas yang ditujukan kepada sebuah benda apakah itu benda tidak bergerak atau benda bergerak, tetapi harus jelas barang/benda itu dalam bentuk apa, bila dalam bentuk tanah maka harus jelas batas batas dan ukurannya. kalau dalam bentuk benda bergerak harus jelas identitas benda tersebut bahwa itu miliknya. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya menolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

12. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 12 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian bagi yang lain untuk mengganti kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatannya.

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada poin angka 11 dalam jawaban pokok perkara ini tersebut sangat jelas bahwa gugatan objek gugatan penggugat kabur tidak jelas batas-batasnya;

13. Tentang Dalil Kerugian yang di Derita oleh Penggugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada poin angka 13 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat. Kerugian-kerugian yang didalilkan oleh penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum sebab:

- 13.1. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas/kabur, maka tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun Immateriil kepada Tergugat.
- 13.2. Bahwa ganti kerugian Materil tidak jelas dan kabur, karena hanya menyebutkan pohon Durian, pohon Rambutan, pohon Jati dan pohon-pohon lain-lainnya selama 14 tahun, dan tidak menyebutkan berapa jumlah batang pohon durian, pohon Rambutan, pohon Jati dan pohon-pohon lainnya.

Dalam tuntutan ganti kerugian Materil semuanya harus jelas berapa jumlah batang pohon Duiran, pohon Rambutan, pohon jati demikian juga dengan hasil panen pertahun dari pohon Durian dan pohon Rambutan dan keutungan yang dapat secara riil/nyata setiap tahunnya, demikian juga berapa harga pohon jati perbatang.

Hal ini sesuai dengan Kaedah **Yurisprudensi MARI Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan “ Ganti rugi baru dapat di kabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”**

Demikan juga dengan Tuntutan Ganti kerugian Immateril maka oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum tidak terperinci, maka ini tidak patut menurut keadilan untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya sudah sepatunya dinyatakan gugatan penggugat nomor :2/Pdt.G/2022/PN-Skm ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin angka 14 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa untuk menjamin kepastian dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



ketaatan Tergugat terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka layak dan patut menurut hukum agar hakim memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000(Lima ratus ribu Rupiah) perhari apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan dibacakan.

Bahwa dari apa yang telah Tergugat uraikan diatas, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karena itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima yaitu:

Permohonan uang paksa (*Dwangsom*) tidak beralasan hukum dan bila mana seandainya gugatan penggugat dikabulkan, maka juga tidak bisa dikabulkan tentang permohonan uang paksa (*dwangsom*), karena gugatan penggugat juga menuntut pembayaran sejumlah uang ganti kerugian, jadi tidak dapat diikuti dengan tuntutan tambahan berupa uang paksa. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I nomor : 791 K/sip/1972 tanggal 26 februari 193 yang menyatakan “Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk pembayaran uang”**

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin angka 15 dalam pokok perkara yang mengatakan Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup (Bukti outentik) sebagai mana disebutkan dalam pasal 180 HIR, maka cukup alasan hukum apabila penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerboor bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun verzet.

Bahwa apa yang dalilkan oleh penggugat pada poin angka 15 sangat tidak sesuai dengan keadilan karena ini bisa menimbulkan akibat yang buruk dalam penegakan keadilan hukum **hal ini sesuai dengan SEMA No. 13 tahun 1964 yang merupakan SEMA yang mempertegaskan kembali instruksi MA tanggal 13 Febrauri 1950 No. 348K/5216/M yang menyatakan:**

- Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)
- Bahwakan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat.



- Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

Selanjutnya SEMA No. 03 Tahun 1978 SEMA ini memperingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan; yang terpenting di antaranya. yaitu Pada huruf;

a “Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR ayat (2) RBG terpenuhi”

Maka dengan demikian sungguhpun gugatan Penggugat tentang putusan serta merta dikabulkan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sungguhpun ada banding, Kasasi, namun berdasarkan SEMA-SEMA tersebut diatas dilarang atau ditunda sampai adanya putusan memperoleh berkekuatan hukum tetap (*res judicata*). Maka oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian alasan-alasan dalam Eksepsi dan jawaban dalam Provisi serta dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi.

- Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik, dan kemudian dijawab kembali oleh Tergugat melalui dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah seluas 26.450 M² yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 6 November 2012 yang mana Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari warisan ayah Penggugat yang bernama Alm. Rustam dan ayah Penggugat memperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/3-JP/1977 tanggal 15 Agustus 1977, sedangkan Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat dengan luas 2,5 hektar kurang 2 rante yang terletak di Desa/Gampong Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang diperoleh Tergugat dengan cara pertama menyewa kemudian digadaikan oleh Adi Husen Juned kepada Tergugat selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 dengan perjanjian apabila tidak ditebus maka tanah tersebut menjadi milik Tergugat. Akan tetapi, sampai saat ini tidak pernah ditebus oleh Adi Husen Juned sehingga tanah tersebut menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Imran dan Saksi Ibnu Affan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Hermalinda, SE Nomor 308, Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012, tanggal 06 November 2012;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 82/Pid.B/2017/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2017;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 179/PID/2017/PT BNA tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pid/2018 tanggal 25 April 2018;
5. P-5 fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 002/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2020 perihal somasi (teguran) tanggal 10 September 2020 yang ditujukan kepada Samsuardi alias Juragan;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan asli tracking nomor resi 16138068676 dan tanda terima surat PT. Pos Indonesia tanggal 11 September 2020;
7. P-7 fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/265/IX/YAN.2.5/2020 SPKT tanggal 29 September 2020;
8. P-8 fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: B/40/I/RES.1.2/2021/Subdit I Resum perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh;

Menimbang, bahwa Saksi Imran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik Gampong Lueng Teuku Ben dan telah menjadi Keuchik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, setelah itu Saksi istirahat selama 6 tahun kemudian Saksi menjabat lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu Hermalinda sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara tanah yang antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat bahwa tanahnya dikuasai Tergugat di Dusun Singgah Mata Desa Lueng Teuku Ben dengan batas-batas tanah yaitu utara berbatas dengan tanah Sapiah, selatan berbatas dengan parit PT. Socfindo, barat berbatas dengan Jalan Nasional, dan timur berbatas dengan tanah Rifan, tanah Pairin dan tanah Tengku Tayeb;
- Bahwa saat masih kecil, Saksi sering ke tanah tersebut yang masih semak untuk mencari rambutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang membersihkan tanah tersebut tetapi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang-orang sekitar bahwa tanah tersebut milik Pak Rustam;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Alm. Bapak Rustam tersebut;
- Bahwa Penggugat bersama 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Rafli dan Izhar datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik ayahnya bernama Rustam kemudian memperlihatkan surat kepemilikan yaitu surat tanah atas nama Rustam kepada Saksi selaku Keuchik, dan mereka mengatakan ingin membuat sertifikat;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa seingat Saksi, yang diperlihatkan adalah surat segel dengan ukuran 180 meter berbatas dengan jalan \pm 200 meter lebih berbatas dengan PT. Socfindo di sebelahnya lagi antara 300 atau 200 meter lebih;
- Bahwa saat itu Penggugat ingin membuat sertifikat yang sesuai dengan ukuran yang ada di surat segel akan tetapi sudah ada hak-hak orang lain sehingga Saksi tidak mau menandatangani untuk pembuatan sertifikat dengan ukuran dalam surat segel tersebut dan pada saat itu Saksi menjelaskan akan tanda tangan sesuai dengan keadaan tanah saat itu tetapi kalau mau sesuai surat segel selesaikan dulu permasalahan dengan yang lain;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan waris atas nama Penggugat yang disetujui oleh Rafli dan Izhar;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Bapak Rustam yaitu Rafli, Izhar, Penggugat dan adik Penggugat yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa sebelum Penggugat memperlihatkan surat tanah atas nama Rustam, kepada Saksi datang menghadap seseorang yang bernama Adi yang mengaku tanah tersebut milik orang tuanya yang bernama Husen Juned akan tetapi tidak memperlihatkan bukti surat kepemilikan;
- Bahwa terhadap tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran yang melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi pun ikut hadir akan tetapi Saksi tidak ingat lagi tahun berapa dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa sertifikat tanah yang diberi kode P-1 merupakan surat kepemilikan atas nama Hermalinda dan ukuran tanah tersebut sesuai dengan ukuran tanah yang Saksi ukur;
- Bahwa saat masih kecil, Saksi melihat ada \pm 10 batang pohon rambutan, \pm 6 atau 7 pohon jati dan pohon nangka tumbuh di tanah tersebut dan setelah dilakukan pembibitan sawit, pohon-pohon tersebut sudah tidak ada. Seingat Saksi, pembibitan sawit dilakukan oleh Tergugat setelah tsunami;
- Bahwa terkait data-data jual beli tanah tidak ada di kantor keuchik akan tetapi yang ada hanyalah nota pajak yang apabila terkait perkara ini nota pajak atas nama Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tower di tanah tersebut dan dibangun setelah Saksi menjabat sebagai keuchik sehingga Saksi tidak mengetahui ada ganti rugi atau tidak terkait pembangunan tower tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat di lokasi objek perkara;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa Tergugat pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh akan tetapi Saksi tidak ingat dalam perkara apa;

Menimbang, bahwa Saksi Ibnu Affan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran \pm 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin tetapi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu berbatas dengan tanah PT. Socfindo, sebagian berbatas dengan Sapiah, sebagian berbatas dengan tanah Tengku Tayeb, dibelakang berbatas dengan tanah Pak Salamon;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah perkara pada saat menjabat menjadi keuchik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Polda Aceh terkait perkara Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tower PLN di tanah tersebut yang dibangun sekitar tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Camat perihal pendirian tower tersebut dan dikarenakan tanah lagi bermasalah ada usulan dari pihak PLN agar ganti rugi dititip di PN Meulaboh tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat dengan memperlihatkan sertifikat;
- Bahwa setelah itu, Saksi pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut ada pemiliknya akan tetapi Tergugat juga mengatakan bahwa tanah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Gampong Lueng Teuku Ben sejak tahun 1995 dan pernah memetik rambut di objek yang sepengetahuan Saksi saat itu milik H. Rustam akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasan kenapa berpindah ke Tergugat;
- Bahwa sebelum tsunami, Saksi tidak pernah melihat orang menggarap tanah tersebut dikarenakan masih semak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa saat ini di dalam objek perkara terdapat pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Adi;

Menimbang, bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan bukti surat akan tetapi menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Zainun, Saksi Husen dan Saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa Saksi Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara tanah di Desa Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah PT. Socfindo, sebelah timur berbatas dengan sawah Tengku Mak Yakin, sebelah utara berbatas dengan jalan nasional, sebelah selatan berbatas dengan tanah Dek Rivan (orang jawa) dan setengah parit dengan luas \pm 2,5 hektar;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Husen Juned bahwa tanah tersebut milik Husen Juned yang didapat dengan cara membeli dari Ampon Sulaiman;
- Bahwa Saksi kerja mengelola tanah tersebut selama lebih kurang 20 (dua puluh tahun) dan selama itu tidak ada sengketa;
- Bahwa saat Saksi mengelolah tanah tersebut terdapat 7 (tujuh) batang pohon jati, 7 (tujuh) batang pohon rambutan, pohon karet, 2 (dua) batang pohon durian, dan 3 (tiga) batang pohon kuini dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa Saksi tidak digaji saat mengelola tanah tersebut melainkan hanya pembagian penjualan buah-buahan seperti rambutan yang apabila mendapatkan hasil penjualan maka perhitungannya dibagi tiga yaitu Saksi akan mendapat satu bagian sedangkan dua bagian lain menjadi milik Husen Juned;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengelola tanah tersebut saat konflik dan sekarang tanah tersebut telah menjadi kebun sawit yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa ada rapat yang dihadiri Tergugat yang diadakan oleh sekdes membicarakan tanah Husen Juned dan pada saat itu anak Husen Juned bertanya siapa yang mengelola tanah bapaknya lalu dijawab oleh Saksi bahwa Saksi yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa anak Husen Juned tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa setelah rapat, keesokan harinya sudah ada pembibitan sawit oleh Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kenapa ada pembibitan sawit tersebut;
- Bahwa surat kelola dari Husen Juned kepada Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Husen Juned memiliki anak yang bernama Adi tetapi Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Adi dengan Tergugat;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun mengelola tanah tersebut tidak ada orang bernama Hermalinda datang ke lokasi tanah tersebut. Yang ada adalah Rustam ke lokasi tanah yang meminta buah rambutan lalu Saksi tanya untuk apa buah rambutan lalu dijawab oleh Rustam bahwa tanah tersebut milik dia lalu Saksi bilang kalau masalah itu bilang ke Husen Juned karena Saksi terima lahan ini dari Husen Juned;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Rafli Haris, Azhar Haris, Ida, dan Erna di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan Rustam dengan Husen Juned;
- Bahwa Saksi kenal dengan Keuchik Imran dan berdasarkan keterangan Keuchik Imran yang sering datang ke lokasi adalah Rustam;

Menimbang, bahwa Saksi Husen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah di Desa Lueng Teuku Ben yang melibatkan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dulunya bukan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran panjang dan lebar tanah tersebut tetapi Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatasan tanah Pairin, sebelah utara berbatasan dengan tanah Sapiah, persawahan Tayeb dan tanah Mak Yakin, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan sawit milik PT. Socfindo dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah tersebut yang saat ini, di tanah tersebut terdapat pohon sawit, pagar dan tower;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tower tersebut milik PLN akan tetapi Saksi tidak mengetahui proses pendiriannya termasuk ganti rugi untuk pembangunan tower;
- Bahwa sekitar tahun 1978 Saksi pernah bertemu dengan Husen Juned saat Saksi jualan dan Husen Juned memberitahukan bahwa tanah tersebut miliknya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa Husen Juned tidak ada memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah tersebut akan tetapi orang tua Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli Husen Juned dari Tengku Usman;
- Bahwa menurut Saksi, Ampon Sulaiman dengan Tengku Usman merupakan orang yang sama;
- Bahwa dulunya di kebun tersebut ada tumbuh pohon rambutan, pohon jati, pohon kelapa dan berdasarkan cerita orang tua Saksi, pohon-pohon tersebut ditanam oleh Tengku Usman;
- Bahwa saat itu yang menjaga tanah tersebut adalah Pak Zainun;
- Bahwa sebelum tsunami terdapat pertemuan bersama keuchik, tuha peut dan tokoh-tokoh masyarakat dan dihadiri Adi yang mengaku sebagai anak Husen Juned dan mengklaim tanah tersebut tanah miliknya yang diperoleh dari Husen Juned;
- Bahwa saat pertemuan, tidak ada penyerahan tanah tersebut dari Adi kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat pertemuan itu Adi ada atau tidak memperlihatkan bukti-bukti terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut keuchik Imran mengatakan bahwa tanah tersebut milik Husen Juned yang diserahkan kepada anaknya Adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat dengan Husen Juned dan Adi, yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini pohon-pohon yang pernah tumbuh di tanah tersebut sudah tidak ada dan menjadi kebun sawit karena sudah dibersihkan dengan traktor dan dipotong dengan senso dan Saksi melihat ada alat berat membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan membersihkan lahan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon sawit di lokasi tersebut dan sebelum ditanami juga ada pembibitan sawit yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat keterangan ahli waris atas nama Hermalinda, surat jual beli tanah atas nama Rustam tahun 1977, maupun surat pembagian warisan atas nama Hermalinda;
- Bahwa Saksi pernah menjadi sekdes dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 dan selama itu Saksi tidak pernah mengurus masalah jual beli tanah dan semua surat-surat terkait tanah disimpan oleh keuchik;

Menimbang, bahwa Saksi Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah berlokasi di Dusun Singgah Mata Desa Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan luas $\pm 2,5$ hektar yang melibatkan Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah Lek Bakri, sebelah utara berbatas dengan tanah Guru Tayeb, sebelah selatan berbatas dengan kebun PT. Socfindo dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Nasional;
- Bahwa menurut cerita Zainun, tanah tersebut milik Husen Juned;
- Bahwa Saksi dulu pernah menanam jagung di tanah tersebut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2009 digelar pertemuan membicarakan tanah Husen Juned yang dihadiri oleh kepala desa Imran, kemudian Sekdes bernama T. Ramli, Kadus bernama Saiful BM, masyarakat dan tokoh masyarakat. Selain itu, dihadiri oleh Zainun, Husen dan Tuha Peut akan tetapi tidak dihadiri Penggugat, Rustam, dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut dan hanya menunggu di luar dan didapatkan cerita bahwa tanah tersebut milik orang tua Adi;
- Bahwa sebelum tahun 2009 terdapat pohon rambutan, pohon kuini, pohon jati dan setelah nya di lokasi tersebut terdapat pembibitan;
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditebang atas suruhan Tergugat dengan menggunakan senso dan alat berat sehingga lahan tersebut bersih dalam waktu \pm satu minggu lebih;
- Bahwa pembibitan atas perintah Tergugat dan Saksi melihat Tergugat di tanah tersebut;
- Bahwa pembibitan dilakukan 2009 sampai 2012 kemudian ditanam sawit tahun 2009 dikarenakan sawit masih kecil, Saksi menanam jagung diantara sawit-sawit tersebut dan setelah sawit tumbuh besar Saksi tidak menanam jagung lagi;
- Bahwa disamping menanam jagung, Saksi juga disuruh menjaga sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dikuasai Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyerahan tanah tersebut dari Adi kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tidak ada orang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tower listrik di tanah tersebut tetapi tidak mengetahui pertemuan pembangunan tower;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



- Bahwa sepengetahuan Saksi orang bernama Hermalinda tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah ditahan tetapi tidak tahu apakah ada kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya, Perangkat Gampong Lueng Teuku Ben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan pejabat pengukur Tanah dari kantor BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya. Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksudkannya pada gugatan yaitu terletak di Gampong Lueng Teuku Ben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Banta Cut sepanjang 96 m dan tanah Sapiah sepanjang 100 m, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo Indonesia sepanjang 141,5 m, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rahmat/Rifal sepanjang 92,28 m, tanah Suharjono sepanjang 93,47 m, dan tanah Pairin sepanjang 53,07 m, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan sepanjang 74 m dan tanah Sapiah sepanjang 118 m dengan total luas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana bukti P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Hj. Hermalinda, SE, Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 06 Nopember 2012. Atas hal itu Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan tanah yang sama dengan yang ditunjukkan Kuasa Hukum Penggugat, hanya saja Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Abu Blok 1 sepanjang 100 m dan tanah Sapiah yang dijual kepada Safrizal sepanjang lebih dari 100 m, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo Indonesia sepanjang lebih kurang 176 m, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rahmad dan tanah Salamun total panjang lebih dari 100 m, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan sepanjang lebih dari 60 m dan tanah Sapiah yang dijual kepada Safrizal sepanjang 112 m. Selanjutnya, dilakukan pengukuran oleh BPN/ATR untuk memastikan kesesuaian antara bukti P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Hj. Hermalinda, SE, Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 06 Nopember 2012, dengan tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa sebagaimana hasilnya tertuang di dalam Berita Acara Pengembalian Tanda Batas Nomor: 4/BA-01.14/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yaitu bahwa letak, luas dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



batas-batas tanah sengketa sesuai dengan P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Hj. Hermalinda, SE, Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 06 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan di dalam lokasi tanah sengketa selain ditumbuhi pohon-pohon sawit dan tanaman lainnya, juga berdiri sebuah tower listrik. Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya, Perangkat Gampong Lueng Teuku Ben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan pejabat pengukur Tanah dari kantor BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya serta masyarakat sekitar yang hadir saat itu ikut melihat tower tersebut akan tetapi pemilik tower ataupun kuasanya tidak ada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2023 baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan (*conclusion*);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan keberatan atas gugatan berupa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), tuntutan ganti kerugian tidak terperinci, dan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan pengadilan dalam mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan dan tidak meyinggung bantahan terhadap pokok perkara (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2005, Halaman 418);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 menegaskan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan kabur karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat berupa tanah yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya di dalam

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



uraian gugatan tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran objek perkara sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat kabur (*obscur libeel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menyangkal eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum karena objek sengketa berupa tanah yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tersebut telah memiliki sertifikat dengan SHM Nomor 308/Lueng Teuku Ben atas nama Hj. Hermalinda, SE, sehingga batas-batas dan ukuran objek telah dijelaskan di dalam Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 06 Nopember 2012 seluas 26.450 m²;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara tidak memberikan definisi bagaimana gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 bahwa “*Hukum acara perdata (HIR-Rbg) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya. Perumusan kejadian materiil secara singkat dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut HIR*”. Dalam konteks gugatan menyangkut kepemilikan tanah seperti perkara ini, maka sudah seharusnya Penggugat secara jelas menggambarkan letak, luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan yang berkaitan dengan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana tercantum pada posita angka 1 halaman 4 pada surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menjelaskan objek gugatannya yaitu berupa tanah yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Hj. Hermalinda, SE, dengan batas-batas dan ukuran seperti yang disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 308/Lueng Teuku Ben/2012 tanggal 06 Nopember 2012 dengan ukuran luas 26.450 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa “surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat, surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak membantah dan tidak menyatakan keberatan mengenai objek gugatan. Berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1154.K/Sip/1971, tanggal 2 Pebruari 1972 menyatakan “apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti harus dianggap kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah dengan jelas merumuskan batas-batas dan ukuran objek perkara dan oleh karena itu, eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

2. Tuntutan ganti kerugian tidak terperinci;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tentang ganti kerugian materil tidak jelas dan kabur, karena hanya menyebutkan pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lain-lainnya selama 14 (empat belas) tahun, dan tidak menyebutkan berapa jumlah batang pohon durian, pohon rambutan, pohon jati dan pohon-pohon lainnya. Lebih lanjut, Tergugat mendalilkan dalam tuntutan ganti rugi materil semuanya harus jelas berapa jumlah batang pohon durian, pohon rambutan, pohon jati demikian juga dengan hasil panen per tahun dari pohon durian dan pohon rambutan dan keuntungan yang dapat secara riil/nyata setiap tahunnya, demikian juga berapa harga pohon jati per batang. Demikian juga dengan tuntutan ganti kerugian immateril maka oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyangkal dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai tuntutan ganti kerugian tidak terperinci. Menurut Penggugat, eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Perdata ganti rugi perbuatan melawan hukum terdapat 2 (dua) pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah: biaya, rugi, dan bunga. Sedangkan, ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terjadi karena perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap salah satunya ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1365. KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh Penggugat (vide Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, 2017, Halaman 136-138);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar baik ganti kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang mana unsur-unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain unsur-unsur tersebut, untuk menentukan besaran ganti kerugian juga dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Penilaian tersebut termasuk perincian mengenai apa-apa saja yang dapat dilakukan ganti kerugian nantinya akan dilakukan di persidangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara saat pembuktian pokok perkara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan meminta ganti kerugian di dalam gugatannya yang nantinya akan dinilai oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu, eksepsi Tergugat telah menyentuh kepada pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam surat gugatan Penggugat hanya mengugat Tergugat

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



(Samsuardi alias Juragan). Namun dalam perkara ini Tergugat mendapatkan tanah objek perkara dari Adi Husen Juned pada tahun 2009 dengan cara semula disewakan kepada Tergugat kemudian pada tahun itu juga digadaikan kepada Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tidak pernah ditebus oleh Adi Husen Juned pada Tergugat. Jadi, dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang Adi Husen Juned memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek sengketa, sehingga sudah seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena Adi Husen Juned adalah orang yang menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat yang mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam eksepsinya mengenai gugatan penggugat kurang pihak karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Bukti nyata penguasaan objek *a quo* hanya dilakukan oleh Tergugat terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pid/2018 tertanggal 25 April 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 179/PID/2017/PT.BNA, tertanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Mbo tertanggal 12 Oktober 2017 yang amar putusannya menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengrusakan terhadap objek tanah *a quo* yang merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya disebut dengan *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu bentuk *error in persona* yang artinya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2005, Halaman 112);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 menyebutkan, “*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Dari yurisprudensi itu dapat diambil kaidah hukum bahwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



gugatan dapat dinyatakan kurang pihak karena tidak menggugat pihak lain yang krusial atau penting dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa asal usul tanah objek perkara bermula ketika Adi Husen Juned menyewakan kepada Tergugat kemudian dengan perjanjian akan ditebus dalam jangka waktu tertentu dan apabila tidak ditebus maka akan menjadi milik Tergugat. Hal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, pada tanggal 8 Desember 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya, Perangkat Gampong Lueng Teuku Ben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan pejabat pengukur Tanah dari kantor BPN/ATR Kabupaten Nagan Raya. Saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan sebuah tower di tengah-tengah objek perkara akan tetapi pihak yang memiliki ataupun yang berwenang terhadap tower tersebut tidak hadir saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti yaitu bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat, tidak terdapat bukti surat mengenai status dari tower tersebut. Kemudian, saat dilakukan pemeriksaan saksi, baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat mengetahui bahwa adanya tower di tengah-tengah objek perkara akan tetapi tidak dapat menjelaskan status dan hubungan hukum yang terjadi sehingga dapat didirikannya tower tersebut. Baik Penggugat melalui gugatannya maupun Tergugat melalui eksepsinya tidak mencantumkan status dan hubungan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar “Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau **pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya serta siapapun yang menguasai dan menempati tanah objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara a quo**, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Lueng Teuku Ben, Surat Ukur Nomor: 308/Lueng Teuku Ben/2012 tertanggal 06 Nopember 2012, seluas 26.450 m² (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 06 Nopember 2012 terdaftar atas nama Hj. Hermalinda, SE., yang terletak di Gampong Lueng Teuku Ben Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh kepada Penggugat **dalam keadaan baik dan kosong**”. Oleh karena itu,

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm



dengan keberadaan tower di tengah-tengah objek perkara meskipun hal ini tidak dicantumkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya, Majelis Hakim menilai merupakan hal yang sangat penting atau krusial dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh untuk mengikutsertakan pihak ketiga yang secara faktual memiliki hak atas tower yang berdiri diatas objek sengketa tersebut agar ditarik ke persidangan baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yang memiliki kepentingan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I. Kaidah hukum yang dapat diambil adalah adanya urgensi dari pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk membuktikan hak nya untuk dihadirkan di persidangan sehingga membuat terang dan jelas perkara dalam rangka penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan selanjutnya mengenai tuntutan provisi dan pokok perkara tidak akan dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya dinyatakan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang termuat didalam RBg, KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.915.000,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi oleh kuasanya, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat melalui e-court pada Pengadilan Negeri Suka makmue;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 475.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.200.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp 50.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.915.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer